

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, khususnya Negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu Negara. Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wahyuni, 2019).

Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah karena adanya indikasi penggelapan pajak yang belum mencapai target (Suminarsasi et al., 2011). Contohnya dapat dilihat dari kasus penggelapan pajak di Gianyar seperti kasus di Hotel Hanging Gardens of Bali di Payangan, Gianyar yang dilakukan oleh Arief Muhammad Lutfi. Perbuatan yang dilakukan terdakwa, pada 12 oktober 2013 membuka rekening PT Buahian di Bank CIMB, saat itu ia memberikan surat kuasa terdakwa, yang merupakan adik kandungnya untuk mengelola dan melakukan transaksi atas rekening tersebut, yang salah satunya digunakan untuk membayar pajak restoran, hiburan spa, serta pajak Hotel Hanging Garden. Dalam pembayaran

pajak tersebut, terdakwa mengambil uang dari rekening PT Buahana, dan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar ke BPKAD Gianyar, ia dibantu oleh konsultan pajak PT Buahana, Wayan Tagel Wira Prasasta yang kini berstatus sebagai saksi. Padahal dalam rentang waktu tersebut ia tetap menarik uang milik PT Buahana. Atas kerugian Rp 13 miliar lebih. Tersangka Arif Muhammad Lutfi menyuruh konsultan pajaknya membuat SSPD fiktif untuk mengelabui bahwa pajak hotel telah dibayarkan. (www.nusabali.com).

Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dalam lima tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Table 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2017 sampai dengan 2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	723,712,418,999	582,732,040,898	84,4%
2018	727,605,240,000	698,071,040,609	85,4%
2019	806,823,050,000	757,059,593,797	86,4%
2020	609,159,950,000	544,533,725,931	70,4%
2021	580,948,131,000	621,326,820,303	68,4%

Sumber : www.kemenkeu.go.id (data diolah).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak uang yang dibayar untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya. Menurut Faradiza (2018), pada umumnya usaha Wajib Pajak cenderung meminimalkan pajak melalui berbagai cara untuk mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya atau sebisa

mungkin menghindarinya atau mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan.

Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada oknum perpajakan akan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin berkurang. Menurut Wahyuni (2019), prinsip keadilan (*equality*) pada intinya memandang sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan dan perpajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayaran pajak.

Beberapa aspek sikap terhadap perpajakan, seperti keadilan dinilai dapat memengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang menilai bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapatkan imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara. Sistem perpajakan merupakan suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara (Ikhsan et al., 2021).

Menurut Fatimah et al. (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembayaran penyelenggaraan negara dan pembangunan. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. (Ningsih et al., 2016). Pemerintah harus mendukung

pembentukan administrasi, modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan.

Menurut Silaen (2015), teknologi & informasi merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan semakin memadainya teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015). Bila tingkat diskriminasi dalam perpajakan dirasakan sangat tinggi maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan penyelewangan pajak juga akan meningkat.

Menurut Monica et al. (2018), diskriminasi pajak adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Bila tingkat diskriminasi dalam perpajakan dirasakan sangat tinggi maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan penyelewangan pajak juga akan meningkat.

Persentase kemungkinan kecurangan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada (*tax evasion*). Menurut Tobing (2015), seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan. ketika seseorang menganggap

bahwa persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka dia akan cenderung melalui pemeriksaan pajak tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Penelitian Dewi et al. (2017), menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian Paramita et al. (2016), menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), kemudian untuk keadilan pajak juga berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadila (2020), menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Alasan peneliti memilih 5 (lima) faktor tersebut karena terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali yang beroperasi di bawah Kantor Wilayah DJP Bali.

Tabel 1.2

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama
Gianyar dari Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah WP Yang Terdaftar	Jumlah WP Yang Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2019	8.382	5.071	3.506	69%
2020	8.756	5.345	3.601	70%
2021	9.147	5.546	3.759	68%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar (data diolah).

Berdasarkan fenomena, kasus, dan research gap, maka penelitian maka peneliti termotivasi melakukan penelitian untuk menguji kembali “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi & Informasi Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Gianyar.” Inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Ketidaksamaan hasil yang diperoleh antar peneliti juga menjadi faktor-faktor mengapa peneliti mengangkat topik ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 2) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 3) Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 4) Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 5) Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi & informasi pajak, diskriminasi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2) Manfaat Praktisi

Bagi penelitian lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila kedepan ingin melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati et al., 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Menurut Kurniawati et al. (2014), *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1) *Behaviorial Belief*

Behaviorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

2) *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan

normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3) *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robins et al., 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal diyakini berada di bawah kendali dari dalam diri individu itu. Perilaku yang disebabkan eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu seseorang secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku seperti itu karena suatu keadaan (Robins et al., 1996).

2.1.3 Teori Pajak

Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:

- a) Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang yang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
- b) Menurut Suminarsasi et al. (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yaitu berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, di mana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditunjukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2009:3), fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi menjadi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a) Fungsi *Budgetair* (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk memasukan uang untuk kas negara sebanyak banyaknya antara lain mengisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.
- b) Fungsi *Regulerend* (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.

Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 3, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

- 4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketepatan Kurang Bayar.
 - b) Surat Ketepatan Kurang Bayar Tambahan.
 - c) Surat Ketepatan Pajak Nihil.
 - d) Surat Ketepatan Pajak Lebih Bayar.
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
 - g) Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hal dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- 9) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 10) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

2.1.4 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dan senantiasa melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2009:9), penggelapan Pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak. Perbedaan ini dikarenakan minimnya informasi mengenai pengalokasian dana pajak terhadap penerimaan dana pajak yang didapat setiap tahunnya (Mardiasmo, 2009). Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini, seharusnya pemerintah harus bersikap transparan agar hasil penerimaan yang diterima tidak menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat menimbulkan akibat negatif dalam tiga bidang, yaitu:

1) Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas Negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

2) Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang menggelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelapan pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau

perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Langkahnya modal disebabkan oleh Wajib Pajak yang berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3) Dalam Bidang Psikologi

Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar Undang-Undang. Jika Wajib Pajak menggelapkan pajak, maka Wajib Pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar Undang-Undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran Undang-Undang pajak, tetapi juga Undang-Undang yang lainnya.

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara material ataupun non material (Mardiasmo, 2009). Dari segi material, Wajib Pajak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak akan menguntungkan jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi apabila terungkap tindak penggelapan pajak tersebut, Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu,

ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah *asset* akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan.

2.1.5 Keadilan Perpajakan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu Negara adalah adanya keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak menjadi sangat penting dalam membuat Wajib Pajak agar patuh dalam perpajakan. Mereka hanya menginginkan adanya keadilan yang dapat terjadi hanya setelah mereka merasakan adanya keadilan itu sendiri (Ikhsan, dkk, 2021)

Menurut Fatimah et al. (2017), keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negaranya. Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap pajak adalah beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat

luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan Undang-Undang Pajak (Fatimah et al., 2017).

2.1.6 Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Silaen, 2015).

Menurut Mardiasmo (2009:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

3) *With Holding System*

Sistem perhitungan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh pasal 15, dan PPN.

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *System* ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, fiskus juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik.

2.1.7 Teknologi dan Informasi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi dibedakan menjadi dua definisi, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dirjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dalam hal teknologi berlandaskan *case management*. Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan. Pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi *E-system* perpajakan ini agar dapat mulai memperoleh manfaat

dari tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan *E-system* perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. *E-system* perpajakan terdiri dari *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-NJOP*, *e-NPWP*, *e-billing*, dan *e-faktur*.

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Dengan semakin memadainya Teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Teknologi dan informasi perpajakan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak, media elektronik, dan media internet (Silaen, 2015).

Modernisasi layanan perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa *e-system* yang dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu:

- 1) *e-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan DJP secara *online*.

- 2) e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.
- 3) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time.
- 4) *Online payment* adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik online seperti internet, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

2.1.8 Diskriminasi Pajak

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Monica et al. (2018), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam (Suminarsasi et al., 2011:8) adalah mencangkup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Menurut Fhyel (2018), menjelaskan diskriminasi perpajakan dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang

diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan pihak yang lain dirugikan. Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik.

Adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku seperti penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1.

2.1.9 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Pajak

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Menurut Fatimah et al. (2017), yang dimaksud dengan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu kemungkinan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak jika dilakukan pemeriksaan pajak, dan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang. Menurut Nurfadila (2020), persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada (*tax evasion*).

Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan

terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk taat dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka dalam hal ini berarti ia tidak akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan ketika suatu saat diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Fhyel, 2018).

Seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan pajak yang ketat maka kemungkinan kecenderungan Wajib Pajak melakukan kecurangan akan semakin sedikit. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka ia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).

2.2 Publikasikan Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak, diskriminasi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Gianyar.

Dewi et al. (2017), dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Dewi et al. (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan pengetahuan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak.

Fhyel (2018), dalam penelitiannya menggunakan 6 (enam) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap penggelapan pajak, dan keadilan pajak, diskriminasi pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak, dan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Fhyel (2018) adalah penelitian ini

sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Ikhsan et al. (2021), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak serta diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh (Ikhsan et al. (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem pajak, teknologi & informasi pajak dan diskriminasi pajak. Tidak ada perbedaan dalam penelitian ini.

Yoshinda (2019), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh

negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan variabel keadilan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Mayeri Yoshinda (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan teknologi dan informasi pajak.

Monica et al. (2018), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan sistem perpajakan dan diskriminasi pajak berpengaruh signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Monica et al. (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak.

Nurfadila (2020), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksi kecurangan serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier

berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Nurfadila (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan kecurangan pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan kualitas pelayanan.

Paramitha et al. (2020), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan teknologi & informasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel digunakan dengan teknik *probability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), dan teknologi & informasi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Paramitha et al. (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, diskriminasi dan teknologi & informasi pajak.

Wahyuni (2019), dalam penelitiannya menggunakan 6 (enam) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan pengetahuan wajib pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel digunakan dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, teknologi dan informasi pajak dan kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Wahyuni (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, kemungkinan terdeteksi kecurangan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan pengetahuan wajib pajak.

Fatimah et al. (2017), dalam penelitiannya menggunakan 7 (tujuh) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi pajak, pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, pelayanan pajak, tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Fatimah et al. (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan norma subjektif, kepatuhan pajak, dan pelayanan pajak.

Lahengko (2021), dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Sampel ditentukan dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Lahengko (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Tidak ada perbedaan dalam penelitian ini.